



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1547 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Badan Pengawas Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 tanggal 28 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 171/PL.02.3-BA/3302/2/2024 tentang Spesifikasi dan Jumlah Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon dan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Spesifikasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1541 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1542 Tahun 2024 tentang Lokasi/Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pir. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1547 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI
PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR SPESIFIKASI DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

1. BAHAN KAMPANYE

KPU Kabupaten Banyumas memfasilitasi Bahan Kampanye untuk satu Pasangan Calon sebanyak 621.647 kepala keluarga dengan spesifikasi dan jumlah sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	UKURAN	KETERANGAN
Selebaran	621.647	Lembar	11 cm x 17 cm	Satu muka, full colour, disebar, dipasang atau ditempel

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

a. KPU Kabupaten Banyumas memfasilitasi Alat Peraga Kampanye untuk satu Pasangan Calon dengan spesifikasi dan jumlah sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	UKURAN	KETERANGAN
Reklame: Baliho	5	Buah	4m x 6m	Kabupaten
Billboard	5	Buah	5m x 10m	Kabupaten
Umbul-umbul	20	Buah	1m x 4m	Kecamatan
Spanduk	2	Buah	1,25m x 4m	Desa/kelurahan

**Full Colour, Bahan MMT*

**billboard ukuran menyesuaikan tempat*

b. Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

- 1) Pencetakan alat peraga Kampanye;
- 2) Pemasangan alat peraga Kampanye; dan
- 3) Pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH



SIGIT BUDIYANTO